



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2004
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 39**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang.
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini; maka perlu diganti.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomopr 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang
4. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang;
6. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Unit atau Instalasi yang ditujukan kepada penderita dan atau pemakai jasa RSUD untuk mendapatkan diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik dan akibat-akibatnya secara optimal;
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan;
8. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;

9. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk keperluan observasi, Diagnosis, Pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan atau anastesi lokal;
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan dan tanpa pembiusan;
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis dan terapi;
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/proatetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
19. Pelayanan Medik Gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit;
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan RSUD secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;

21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, obat dan konsultasi lainnya;
22. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
23. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan dan atau bahan-bahan lain kepada penderita yang dilakukan oleh Dokter ahli, Dokter umum, Dokter Gigi, Bidan dan Petugas Kesehatan lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit, dan atau mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit;
24. Perawatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Dokter, Dokter ahli, Dokter Gigi, bidan, Perawat dan Petugas Kesehatan lainnya, yang mencakup pemondokan, pemakaian alat-alat kedokteran, penggunaan pakaian dan sarana tidur, pencucian pakaian milik RSUD yang dipakai penderita serta penyediaan makanan;
25. Pelayanan Perawatan Khusus adalah pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang memerlukan pengawasan khusus;
26. Tindakan Perawatan khusus adalah tindakan medik yang pelaksanaannya telah didelegasikan oleh Komite Medis kepada Perawat;
27. Pelayanan Perawat Umum adalah pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang dilakukan pengawasan secara rutin;
28. Konsul adalah permohonan pemeriksaan spesialisik, pengobatannya dan atau perawatannya oleh dokter yang merawat penderita tersebut untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita;
29. Visite Dokter adalah kunjungan dokter kepada penderita yang dirawat untuk maksud pemeriksaan, pengobatan dan atau tindakan medik lainnya;
30. Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
1. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
2. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran;

33. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
34. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
35. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi yang terutang;
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
38. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.**

- (2) biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan
- (2) Besarnya tarip Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdapat dalam Lampiran in yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan bata waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.**
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.**

Pasal 13

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.**
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.**
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.**

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.**
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan kemudian oleh Bupati.**

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.**
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.**
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa ditetapkan kemudian oleh Bupati.**

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah RSUD**

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan daerah ini adalah Bupati atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 13 Pebruari 2004

BUPATI REMBANG

ttd.

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

ttd.

Drs. H. WIRATMOKO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2004 NOMOR 4